



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 710 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 09 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/710/B.IX/UK/2014
TANGGAL : 09 September 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah untuk itu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 memprioritaskan program dan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan yang di anggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
3. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan dalam kerangka Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selaras dengan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan validasi jumlah guru honorer dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honorer.
5. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lampung Timur agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebelum perubahan sebesar Rp.1.470.176.817.839,- bertambah sebesar Rp.110.373.235.969,20,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.580.550.053.808,20,- Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.86.855.359.390,- , Dana Perimbangan sebesar Rp.1.154.853.255.014,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.338.841.439.404,20,- Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2014 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, tercantum sebesar Rp. 87.701.492.404,20. Mengingat belanja bagi hasil pajak daerah dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung TA 2014, yaitu pagu untuk Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 60.035.523.771, maka pagu tersebut agar menjadi acuan dalam target pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2014.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum Perubahan APBD TA 2014 sebesar Rp.851.483.396.830,- bertambah sebesar Rp.27.722.226.427,- sehingga berjumlah sebesar Rp.879.205.623.257,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- 6) Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengadaannya disatukan pada SKPD yang membidangi aset.
- 7) Penyediaan anggaran pada SKPD
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - a. Kegiatan Pengadaan Mebeulair (02.10) semula sebesar Rp.150.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja modal pengadaan sound system (5.2.3.16.06) sebesar Rp.30.000.000,-

- Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- b. Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (21.15) sebesar Rp.350.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja jasa dekorasi (5.2.2.03.16) sebesar Rp.300.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga (21.08) sebesar Rp.650.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja baru : belanja sewa sarana mobilitas darat (5.2.2.08.01) sebesar Rp.6.600.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran daerah (41.01) sebesar Rp.600.000.000,- terdapat uraian belanja bahan bakar minyak/gas pelumas (5.2.2.01.01) sebesar Rp.26.000.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- a. Kegiatan Pembuatan Surat izin Penelitian (01.40) sebesar Rp.30.000.000,- yang dianggarkan pada :
 - belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.10) sebesar Rp.15.900.000,-
 - belanja pegawai honorer (5.2.1.02.02) sebesar Rp.9.000.000,-
 - belanja alat tulis kantor (5.2.2.01.01) sebesar Rp.5.100.000,-Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (15.01) semula sebesar Rp.150.000.000,- bertambah sebesar Rp.93.737.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.243.737.000,- terdapat uraian belanja pakaian kerja lapangan (5.2.2.13.01) sebesar Rp.60.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Perencanaan Penyelenggaraan Bidang Kepamong Prajaan (24.01) sebesar Rp.240.000.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.225.000.000,-
Kegiatan tersebut di atas dialihkan ke satuan kerja yang membidangi penyusunan tatalaksanaan pemerintah daerah dan/atau pada kegiatan lain yang lebih prioritas.
5. Sekretariat Daerah
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) semula sebesar Rp.385.000.000,- bertambah sebesar Rp.26.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.411.000.000,- terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.20.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b. Kegiatan Pemilihan/Pengisian Wakil Bupati Lampung Timur (32.17) sebesar Rp.150.000.000,-
Agar pelaksanaan kegiatan tersebut diatas tidak dilaksanakan setelah ada keputusan pengisian jabatan wakil bupati.

6. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.14) semula sebesar Rp.66.174.000,- bertambah sebesar Rp.212.380.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.278.554.000,- terdapat uraian :
- honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.75.000.000,-
 - belanja jasa dokumentasi (5.2.203.15) sebesar Rp.20.000.000,-
 - belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp.12.000.000,-

Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- b. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (15.01) semula sebesar Rp.1.454.518.000,- bertambah sebesar Rp.317.760.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.722.278.000,- pada uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.051.640.000,- bertambah sebesar Rp.241.510.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.293.150.000,-

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) semula sebesar Rp.808.000.000,- bertambah sebesar Rp.924.100.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.732.900.000,- pada uraian :

- belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.358.800.000,- bertambah sebesar Rp.429.100.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.787.900.000,-
- belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.450.000.000,- bertambah sebesar Rp.495.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.945.000.000,-

- d. Kegiatan Fasiliasi Kegiatan Badan Anggaran dan Banmus (15.18) semula sebesar Rp.1.056.000.000,- bertambah sebesar Rp.452.720.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.509.020.000,- pada uraian :

- belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.826.000.000,- bertambah sebesar Rp.200.720.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.027.520.000,-
- belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.229.500.000,- bertambah sebesar Rp.252.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.481.500.000,-

Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dan bimbingan teknis pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.

7. Kecamatan Sekampung

Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp.28.000.000,- (pergeseran anggaran) yang dianggarkan pada honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli non PNS (5.2.2.32.02)

Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

8. Kecamatan Sukadana

Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp.36.000.000,- (pergeseran anggaran) yang dianggarkan pada :

- honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli PNS (5.2.2.32.01) sebesar Rp.12.000.000,-
- honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli non PNS (5.2.2.32.02) sebesar Rp.24.000.000,-

Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (06.01) sebesar Rp.3.562.000,- (pergeseran anggaran) sehingga dianggarkan pada :

- belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.2.450.000,-
- uang lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.1.112.000,-

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun SKPD (06.04) sebesar Rp.4.000.000,- (pergeseran anggaran) sehingga dianggarkan pada :

- belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.2.400.000,-
- uang lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.1.600.000,-

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (06.05) hal.7 sebesar Rp.2.280.000,- (pergeseran anggaran) sehingga dianggarkan pada :

- belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.1.800.000,-
- uang lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.480.000,-

Agar uraian belanja kegiatan a sampai dengan c tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kegiatan Pembangunan UPTD Peternakan Terpadu (21.04) sebesar Rp.1.070.100.000,- terdapat uraian :

- belanja pemeliharaan bangunan gedung (5.2.2.20.03) sebesar Rp.304.300.000,-
- belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp.94.000.000,-
- belanja modal pengadaan mesin bajak (5.2.3.09.03) sebesar Rp.35.000.000,-
- belanja modal pengadaan alat pakan ternak (5.2.3.09.04) sebesar Rp.44.300.000,-
- belanja modal pengadaan komputer/pc (5.2.3.12.02) sebesar Rp.20.000.000,-
- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.2.000.000,-
- belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp.6.000.000,-

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

11. Dinas Pertambangan dan Energi

a. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp.224.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja jasa organisasi (5.2.2.33.01) sebesar Rp.24.000.000,-

Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- b. Kegiatan Pembinaan Usaha Produksi Bidang Pertambangan (18.02) sebesar Rp.100.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.1.800.000,- Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
12. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Nomor : 2/LTM/2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO